



P U T U S A N

NOMOR 1084 K/PID/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ABDULLAH MEDJID ;
Tempat lahir : E n d e ;
Umur/Tgl.lahir : 49 tahun/24 Mei 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Kelurahan Kelimutu,
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten
Ende ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2003 sampai dengan tanggal 27 November 2003 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 November 2003 sampai dengan tanggal 27 Desember 2003 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Desember 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2004 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan tanggal 22 Maret 2004 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Februari 2004 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Medjid selaku Bendaharawan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) Pemilu Tahun 1999, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Willem Ratu (perkaranya diajukan ke persidangan secara terpisah) pada tanggal 28 September 1999 dan pada tanggal 18 Oktober 1999, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) Jalan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, atau patut diketahui dan patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini menggunakan dana Pemilu 1999 sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan Willem Ratu telah menerbitkan dan menandatangani sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBD) yang diperuntukan bagi 8 (delapan) pegawai Sekretariat Pemilihan Daerah II (PPD II) Kabupaten Ende dalam rangka konsultasi ke KPU Jakarta masing-masing selama 12 (dua belas) hari kerja, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dari 8 (delapan) SPPD, SPT dan STTPBD yang telah dikeluarkan dan ditandatangani sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata terdapat 2 (dua) surat-surat tersebut yang fiktif, yaitu :

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor KEU-225/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999, Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor KEU-224/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999 dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBD) Nomor KEU-225/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999 dengan tujuan Jakarta selama 12 (dua belas) hari kerja dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat, yang tertera dalam surat-surat tersebut di atas adalah atas nama saksi Drs. Abdurrahman Al Habsy ;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor KEU-239/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999, Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor KEU-238/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999 dan Surat Tanda Terima

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBPD) Nomor KEU-239/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999 dengan tujuan Jakarta selama 12 (dua belas) hari kerja dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat, yang tertera dalam surat-surat tersebut di atas adalah atas nama saksi Sina Agustina ;

Kedua saksi tersebut di atas hanya menandatangani saja dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp. 5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tidak pernah berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat serta Terdakwa tidak menunjukkan bukti ticket perjalanan dinas kedua saksi tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Medjid selaku Bendaharawan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) Pemilu Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03/KEP/IV/1999, tanggal 8 April 1999, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Willem Ratu (perkaranya diajukan ke persidangan secara terpisah) pada tanggal 28 September 1999 dan pada tanggal 18 Oktober 1999, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1999, bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) Jalan Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal ini menggunakan dana Pemilu 1999 sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan Willem Ratu telah menerbitkan dan menandatangani sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas (SPT) dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBD) yang diperuntukan bagi 8 (delapan) Pegawai Sekretariat Pemilihan Daerah II (PPD II) Kabupaten Ende dalam rangka konsultasi ke KPU Jakarta masing-masing selama 12 (dua belas) hari kerja, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dari 8 (delapan) SPPD, SPT dan STTPBD yang telah dikeluarkan dan ditandatangani sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata terdapat 2 (dua) surat-surat tersebut yang fiktif, yaitu :

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor KEU-225/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999, Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor KEU-224/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999 dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBD) Nomor KEU-225/20.08/IX/1999, tanggal 28 September 1999 dengan tujuan Jakarta selama 12 (dua belas) hari kerja dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat, yang tertera dalam surat-surat tersebut di atas adalah atas nama saksi Drs. Abdurrahman Al Habsy ;
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor KEU-239/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999, Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor KEU-238/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999 dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (STTPBD) Nomor KEU-239/20.08/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999 dengan tujuan Jakarta selama 12 (dua belas) hari kerja dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat, yang tertera dalam surat-surat tersebut di atas adalah atas nama saksi Sina Agustina ;

Kedua saksi tersebut di atas hanya menandatangani saja dan tidak pernah menerima uang perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp. 5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan tidak pernah berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi ke KPU Pusat serta Terdakwa tidak menunjukkan bukti ticket perjalanan dinas kedua saksi tersebut di atas ;

Dari rangkaian perbuatan tersebut di atas Terdakwa dan Willem Ratu (berkas perkara tersendiri) telah menguntungkan dirinya sendiri karena jabatan atau kedudukannya pada waktu itu mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp. 5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ende tanggal 28 Februari 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Medjid bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Medjid berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dapat dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan karena harta bendanya tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Kas Umum Bendaharawan Sekretariat PPD II Pemilu Tahun 1999 Kabupaten Ende, dikembalikan kepada yang berhak Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Ende ;
 - Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Willem Ratu, Abdullah Medjid, Fransiskus Letor, Sip., Drs. Haris A. Madjid, Drs. Mansyur Doo, Agustina Sina, Drs. Abdurahman Alhabsy dan Djafar Sidiq Beka, dikembalikan kepada yang berhak Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Ende ;
 - Daftar penumpang KM Pangrango tanggal 24 November 1999 tujuan Ende - Surabaya, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Sospol tentang Pertanggungjawaban Dana Pemilu Tahun 1999 bagi mantan bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan Sekretariat PPD II Kabupaten Ende, dikembalikan kepada yang berhak, Kantor Banwas Kabupaten Ende ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Hasil Audit Dana Pemilu untuk Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat PPD II Kabupaten Ende Tahun 1999, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.B/2003/PN.

END., tanggal 16 Maret 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan bahwa menurut bukti yang sah dan keyakinan, Terdakwa Abdullah Medjid telah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana ;
5. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Memerintahkan surat-surat bukti berupa :
 - Buku Kas Umum Bendahara PPD II Kabupaten Ende, Surat Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Tugas dan SPPD atas nama Willem Ratu, Abdullah Medjid, Fransiskus Letor, Sip., Drs. Abdurahman Al Habsy, Djafar Sidiq, Drs. Haris A. Madjid, Drs. Mansyur Do dan Sina Agustina, dikembalikan kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Ende ;
 - Bahan laporan hasil pemeriksaan bidang Sospol, dikembalikan kepada Kantor Banwas Kabupaten Ende ;
 - Daftar Penumpang KM. Pangrango dan hasil audit dana pemilu, tetap terlampir dalam berkas ;
 - Surat bukti diberi tanda T-1 dan T-2, tetap terlampir dalam berkas ;

9. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2004/PN.END. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi Maret 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 Maret 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 16 Maret 2004 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 Maret 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP, sebab di dalam dakwaan Penuntut Umum telah dimuat perihal identitas dari Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 143 ayat (3) sub a KUHP dan adanya uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) sub b KUHP, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sudah menyangkut materi dari suatu dakwaan yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam pemeriksaan perkara ini, maka oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;
- Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ende menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbukti unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dari suatu korporasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa menurut bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa Abdullah Medjid telah melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan ternyata tidak ada alasan yang dapat meragukan Majelis, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dan melepaskan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada pokoknya dikarenakan adanya alasan membenarkan atau pemaaf serta menjalankan perintah jabatan ;

- Bahwa Terdakwa Abdullah Medjid dalam membuat dan menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atas nama saksi Abdurahman Alhabsy dan saksi Agustina Sina dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 5.192.000,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang secara keseluruhan sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), namun uang tersebut tidak diterima oleh kedua saksi, melainkan atas sepengetahuan dan seijin saksi Willem Ratu sebagai kepala Sekretariat PPD II, Kabupaten Ende, Terdakwa sebagai Bendahara PPD II Kabupaten Ende menggunakan keuangan tersebut untuk dipergunakan kepentingan lain guna menutupi pos yang anggarannya tidak ada/pos yang ada anggarannya tetapi kurang, dipergunakan untuk :
 - Biaya tambahan uang kehormatan bagi staf sebesar Rp. 4.435.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bukti T.1 ;
 - Biaya transportasi pulang pergi bagi 41 Pegawai Kelurahan untuk melipat Surat Suara sebesar Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) bukti T.2 ;
 - Diberikan untuk saksi Sina Agustina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Abdurahman Alhabsy sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kedua saksi tersebut telah menandatangani SPPD, hal mana juga diakui oleh kedua saksi bahwa benar kedua saksi tersebut pernah menerima uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi uang apa saksi sudah lupa ;
 - Biaya makan minum untuk pegawai yang lembur, yang biayanya tidak dapat dirinci secara pasti, karena waktu penghitungan suara dan laporan jumlah suara ke PPD I sangat mepet, sehingga pengeluaran tidak dapat dihitung lagi, hal ini juga dibenarkan oleh saksi Mansyur Do dan saksi Willem Ratu oleh karena banyaknya kertas suara yang dihitung dan pengumuman jumlah suara waktunya sudah mepet, maka banyak menggunakan tenaga dari luar yang memerlukan makan minum, akan tetapi saksi Mansyur Do tidak mengetahui apakah anggaran makan minum bagi tenaga lembur ada/tidak ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ahli Ardan Ibrahim, S.H. juga mengatakan penggunaan dana pada anggaran satu ke anggaran yang lain harus menunggu ijin/persetujuan tertulis dahulu dari pusat baru dilaksanakan, apabila hal itu dilanggar saksi tidak dapat menjelaskan ;
- Bahwa benar kedua SPPD fiktif tersebut telah dibukukan ke Kas Umum bendahara sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah SPPD tersebut resmi ;
- Bahwa benar sampai berakhirnya Pemilu 1999 Terdakwa selaku bendahara telah menyetor ke Kas Negara kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di mana dana tersebut adalah sisa dari tiap-tiap PPK Kecamatan ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Bendahara PPD II setiap bulannya selalu mendapatkan laporan keuangan dari PPK Kecamatan se-Kabupaten Ende ;

Dan hal ini sudah dikonsultasikan ke KPU Pusat, sehingga hal tersebut di atas menjadi alasan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk membenarkan perbuatan Terdakwa menjalankan perintah jabatan, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mencermati dan menjelaskan secara rinci alasan-alasan yuridis, dikarenakan pada fakta-fakta di persidangan antara lain keterangan saksi-saksi dengan saksi ahli Banwas Kabupaten Ende yang menerangkan :

- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan keahlian saksi sebagai auditor pada Kantor Banwasda Kabupaten Ende ;
- Bahwa menurut saksi setiap pegawai yang memiliki keahlian di bidang tugasnya masing-masing dapat melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap dana Pemilu 1999 dan menurut saksi sehubungan dengan penggunaan dana biaya perjalanan dinas yang dilakukan untuk keperluan yang lain adalah tidak dibenarkan tanpa ada persetujuan secara tertulis dari KPU Pusat ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau sudah tutup buku kas anggaran dan masih ada dana yang tersisa, maka dana tersebut tidak boleh digunakan lagi, harus disetorkan ke kas negara ;
- Bahwa saksi saat mengadakan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Pemilu 1999 ditemukan ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip hemat dan efisien, terutama di anggaran Surat Perjalanan Dinas (SPPD), di mana menurut pendapat saksi mengacu pada petunjuk

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan Anggaran Biaya Pemilu Tahun 1999 sesuai dengan SK.Mendagri/Ketua LPU Nomor 24/LPU/Tahun 1999 yang menegaskan penggunaan dana biaya Pemilu dilakukan atas dasar prinsip hemat, terarah dan efisien. Jadi dengan dasar acuan tersebut dana Pemilu harus sehemat mungkin dengan alokasi dana yang tersedia. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan secara rinci penggunaan biaya perjalanan dinas yang secara riil tidak diterima oleh saksi Abdurahman Alhabsy dan Agustina Sina secara keseluruhan sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dipergunakan untuk apa saja, namun Terdakwa hanya menunjukkan bukti-bukti tersebut di atas dalam persidangan secara global atau umum, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ;

- Bahwa terlepas dari tindakan Terdakwa yang telah melaporkan atau meminta petunjuk/konsultasi serta persetujuan, baik dengan Saudara Willem Ratu (Kepala Sekretariat PDD II Ende) selaku atasan langsung Terdakwa maupun kepada KUP Pusat secara lisan terhadap penggunaan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) biasa dimaksud sebesar Rp.10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dipersoalkan untuk kepentingan lain, yaitu untuk kepentingan pos anggaran lain, namun baik dalam analisa fakta-fakta dan analisa yuridis pada persidangan Terdakwa Abdullah Medjid, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan perkara Abdullah Medjid tidak terdapat alasan adanya bukti secara yuridis berupa 1 (satu) lembar surat sebagai barang bukti maupun alat bukti berupa petunjuk yang menyatakan baik saksi Willem Ratu sebagai atasan Terdakwa maupun KPU Pusat untuk menyetujui dan mengabulkan permintaan Terdakwa untuk penggunaan dana SPPD dimaksud dipergunakan untuk pos anggaran lain selain daripada itu pertanggungjawaban pidana bersifat perorangan, yaitu siapa melakukan perbuatan maka dialah yang harus bertanggungjawab dan harus dimintai pertanggungjawaban pidananya, dengan laporan kepada pimpinan tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk memutuskan perkara Terdakwa Abdullah Medjid adanya alasan pembeda atau pemaaf serta menjalankan perintah

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



jabatan bukanlah suatu alasan yuridis yang mendasar, dikarenakan dalam pertimbangannya tidak didukung dengan adanya analisa fakta dan analisa yuridis berupa barang bukti maupun alat bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun petunjuk dalam persidangan, sehingga upaya untuk penegakkan hukum (law enforcement), khususnya tindak pidana korupsi terhadap kedua alasan tersebut di atas dipergunakan dalam pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara tersebut dan hal ini bukanlah merupakan suatu yurisprudensi atau alasan-alasan hukum ;

- Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan Terdakwa Abdullah Medjid menyatakan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagai putusan yang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam pertimbangan tidak mendasar atau kurang mencermati adanya fakta-fakta di dalam persidangan berupa analisa fakta maupun analisa yuridis, dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat pula dalam hal straachtmats (penjatuhan pidana) yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan serta Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi :
"setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Selanjutnya dengan memperhatikan redaksi pasal tersebut, di mana Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (suatu tindak pidana kejahatan yang memerlukan keseriusan dalam penanganan perkara) sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sangat tidak berdasar atau beralasan dan menimbulkan disparitas atau ketidakadilan serta melukai rasa keadilan masyarakat umumnya dan khususnya pada adanya

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk pengelolaan anggaran biaya Pemilu Tahun 1999 sesuai SK Mendagri/Ketua LPU Nomor 24/LPU/99 yang menegaskan penggunaan dana biaya pemilu dilakukan atas dasar prinsip hemat terarah dan efisien, jadi dengan dasar acuan tersebut dana pemilu harus sehemat mungkin dengan alokasi dana yang tersedia, sehingga untuk pelaksanaan pesta demokrasi pemilu mendatang tidak terulang kembali yang berakibat merugikan keuangan Negara, dalam hal ini KPU Pusat ;

- Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan putusan terhadap Terdakwa Abdullah Medjid tersebut tidak mencerminkan pentingnya dan membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum (law enforcement) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;
- Bahwa memori kasasi ini telah Pemohon serahkan pada tanggal 30 Maret 2004 kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende, sehingga masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, namun Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat dan mengajukan memori kasasi tersebut belum menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Ende terhadap perkara atas nama Terdakwa Abdullah Medjid yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”, dan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan memori kasasi ini hanya mendengar dan mencatatnya dalam catatan harian sidang dan hanya menerima salinan fotocopy putusan yang belum ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim, terhadap putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Maret 2004, sehingga menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan judex facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti menerbitkan 2 (dua) SPPD atas nama Drs. Abdurahman Alhabsyi dan atas nama Sina Agustina untuk melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta dan mengeluarkan biaya perjalanan sebesar Rp. 10.384.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), padahal kedua orang tersebut tidak berangkat ke Jakarta (SPPD fiktif) tidak dapat dipidana atas dasar adanya alasan pembenar dan pemaaf karena hal itu merupakan kebijakan atau pelaksanaan atas kebijakan atasan Terdakwa, yaitu saksi Willem Ratu berdasarkan perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP, adalah sebagai pertimbangan judex facti yang keliru atau telah salah menerapkan hukum. Hal ini disebabkan karena meskipun perbuatan Terdakwa atas sepengetahuan saksi Willem Ratu maupun atas dasar kebijakan saksi sebagai Kepala Sekretariat PPD II Kabupaten Ende selaku atasan Terdakwa, namun demikian saksi tersebut tidak memiliki wewenang yang sah untuk mengalihkan dana/biaya perjalanan guna menutupi kekurangan pos-pos anggaran yang lain. Sesuai Pasal 51 ayat (2) KUHP, bahwa "perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan, namun demikian karena kerugian negara relatif kecil dan penggunaannya ada yang dibagikan untuk kepentingan operasional KPU, pidana yang dijatuhkan perlu dipertimbangkan secara adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas tidak berpedoman aturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Sekretariat PPD II Kabupaten Ende selaku wadah pemerintah penyelenggara Pemilu Tahun 1999 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang, sopan dalam persidangan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa kerugian negara relatif kecil dan penggunaannya ada yang dibagikan untuk kepentingan operasional KPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.B/2003/PN.END., tanggal 16 Maret 2004 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ENDE tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.B/2003/PN.END., tanggal 16 Maret 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : ABDULLAH MEDJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI" ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku Kas Umum Bendaharawan Sekretariat PPD II Kabupaten Ende, Surat Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Tugas dan SPPD atas nama Willem Ratu, Abdullah Medjid, Fransiskus Letor, SIP., Drs. Abdurahman Al Habsy, Djafar Sidiq, Drs. Haris A. Madjid, Drs. Mansyur Do

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sina Agustina dikembalikan kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Ende ;

- Bahan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Sospol dikembalikan kepada Kantor Banwas Kabupaten Ende ;
- Daftar Penumpang KM. Pangrango dan hasil audit dana Pemilu tetap terlampir dalam berkas ;
- Surat bukti diberi tanda T-1 dan T-2 tetap terlampir dalam berkas ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, tanggal 27 FEBRUARI 2007 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. KAIMUDDIN SALLE, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. MANSUR KARTAYASA, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. KAIMUDDIN SALLE, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.Hum

NIP. 220001202

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1084 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)